



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 443.PAUD / 412.40 / XII / 2011

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**
- Membaca :** Surat Pemohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari:  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM ISLAMİYAH**  
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " ISLAMİYAH "  
Nomor : 15 / LP / XI / 2011  
Tanggal : 25 NOPEMBER 2011
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro  
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin  
operasional.  
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dalam  
Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.  
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014  
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PaUD  
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  
Pendidikan Nasional  
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan/terima :** Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " ISLAMİYAH "  
Alamat : DS.BUMIREJO KEC.KEPOHBARU  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Pengelola Lembaga : ZUMROTUN,S.Pd  
Organisasi Penyelenggara : LPI . ISLAMİYAH
- Kedua :** Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **02 DESEMBER 2011**
- Ketiga :** 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi  
fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum  
ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan  
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tgl : 02 - 12 - 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro  
**DR. HUSNUL KHULUQ, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590814 198003 1 003